



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZNUR WAHYUDHIN BIN MUHAMMAD RIZAL;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laburan Baru RT 005 Desa Laburan Baru,
Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **RIZNUR WAHYUDHIN BIN MUHAMMAD RIZAL** ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa **RIZNUR WAHYUDHIN BIN MUHAMMAD RIZAL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. dan Sutarmo, S.H. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 16/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 23 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZNUR WAHYUDHIN Bin MUHAMMAD RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZNUR WAHYUDHIN Bin MUHAMMAD RIZAL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergerigi dengan panjang \pm 20 cm;
 - b) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berganggang besi dengan panjang \pm 30 cm;
 - c) 1 (satu) lembar baju Gamis berwarna abu – abu;
 - d) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam dan abu – abu;
 - e) 1 (satu) lembar celanan pendek berwarna abu – abu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penerapan pasal 340 KUHP dimana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa dituntut selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan alasan:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



1. Kejadian pembunuhan tersebut tidak dilatarbelakangi dengan permasalahan yang berkepanjangan dan terus menerus namun terjadinya pembunuhan tersebut karena sesaat di waktu yang sama yang dilatarbelakangi oleh omongan korban yang menyinggung perasaan Terdakwa yang oleh Terdakwa dianggap menghina harkat dan martabat bagi Terdakwa dan keluarganya (korban mengatakan bahwa adik Terdakwa dikatakan dengan perkataan yang menyakitkan hati Terdakwa);
2. Bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh korban oleh Terdakwa dijumpai/ditemukan di rumah korban di saat kejadian tersebut;
 - Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa tidak bersalah melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum siapa pun yang melakukan perbuatan melanggar hukum tetap dimintai pertanggung jawaban hukum dan dihukum sesuai perbuatannya termasuk Terdakwa sendiri akan tetapi pidana bagi Terdakwa dan pertanggung jawaban pidana masih terlalu berat dan juga apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada korban karena adanya pemicu kesalahfahaman yang disebabkan oleh perbuatan dari korban itu sendiri walau perbuatan Terdakwa terhadap korban melanggar hukum;
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 3. Terdakwa selalu bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;
 4. Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZNUR WAHYUDHIN Bin MUHAMMAD RIZAL pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di rumah korban ABDULLAH yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Desa Tepian Batang RT. 10 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15:00 WITA terdakwa disuruh oleh korban untuk memperbaiki pintu toko milik korban yang berada di dekat rumah korban yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Desa Tepian Batang RT. 10 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian sekitar ba'da magrib terdakwa datang ke rumah korban dan melihat korban sedang memperbaiki pintu toko kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan membantu memperbaiki pintu toko tersebut kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "coba kamu akal-akalin gimana kah, itu kalau misalnya KIPLI yang memperbaiki paling ga sampai 5 menit selesai" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "panggil aja KIPLI nya kesini untuk memperbaiki" dan korban mengatakan "yaudah kalau gabisa diperbaiki besok panggil tukang pintu aja" dan beberapa saat kemudian ada adik dari terdakwa datang ke toko milik korban untuk mengambil galon kemudian korban kembali mengatakan kepada terdakwa "kenapa SYAHRUL itu kaya orang beleng – beleng ga jelas kerjanya cuman keliling – keliling aja malam – malam disuruh kerja gabisa apa-apa terus kalau misalnya nanti ga punya uang atau kehabisan beras bangun tidur kelaparan pasti pikirannya nyuri" mendengar perkataan korban tersebut terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan mengatakan kepada korban "kalau cuman masalah makan Alhamdulillah kami ga pernah kelaparan" , dan selanjutnya karena pintu tidak bisa diperbaiki kemudian korban pergi dari toko untuk melaksanakan sholat isya' dan terdakwa membereskan peralatan yang digunakan untuk memperbaiki pintu, kemudian terdakwa pergi ke samping rumah untuk mencuci tangan yang kotor akibat terkena oli dan pada saat terdakwa mencuci tangan, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dengan Panjang \pm 20 (dua puluh) cm terletak di samping garasai mobil pada kotak perkakas kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa yang berada dalam keadaan emosi memutuskan untuk masuk kedalam rumah korban melalui toko kemudian terdakwa menuju ke kamar korban dan terdakwa melihat korban masih melaksanakan sholat, selanjutnya korban kembali keluar rumah melalui toko dan terdakwa duduk di samping toko milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selama ± 2 (dua) menit, selanjutnya korban kembali masuk ke rumah korban melalui toko dan menuju ke kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi terdakwa yang masih dalam keadaan emosi memukul – mukul tembok kamar mandi sambil menangis kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan menuju kembali ke kamar korban dan terdakwa melihat korban telah selesai melaksanakan sholat.

Bahwa setelah terdakwa melihat korban telah selesai melaksanakan sholat kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “saya tidak tahan lagi om kalau seperti ini” selanjutnya korban mengatakan “kenapa yud ?”, kemudian terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korban hingga menyebabkan korban terjatuh ke kasur selanjutnya pada saat korban masih berada diatas kasur, terdakwa langsung menindih dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan, dan korban sempat melawan terdakwa dengan mencekik terdakwa dan menggigit tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dengan Panjang ± 20 (dua puluh) cm yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa menusuk korban pada bagian dada sebelah kanan sebanyak ± 5 (lima) kali selanjutnya pisau tersebut terlepas dan terjatuh disamping korban kemudian pisau tersebut diambil oleh korban dan digunakan korban untuk menusuk betis sebelah kanan terdakwa selanjutnya korban mencoba untuk menusuk dada terdakwa namun pisau tersebut ditangkap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sampai tangan terdakwa terluka setelah itu pisau diambil kembali oleh terdakwa dan pada saat korban berbalik badan dikasur untuk pergi dari kamar, terdakwa langsung menusuk leher belakang, punggung belakang sebelah kanan dan kepala bagian belakang korban kemudian terdakwa membalik badan korban hingga korban terjatuh ke lantai dan pada saat korban berada dilantai dengan posisi telentang, terdakwa kembali menusuk korban dibagian kepala dan dada korban hingga pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban patah dan terjatuh dilantai kemudian korban menarik baju milik terdakwa hingga robek kemudian terdakwa memukul korban pada bagian muka hingga korban tidak ada perlawanan, selanjutnya terdakwa menarik selimut menutupi muka korban dan terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian terdakwa keluar lewat dapur dan mengambil pisau yang ada didapur untuk membela diri dan pada saat didapur terdakwa bertemu dengan Saksi RASYID SIDIEK Bin ARSYAD kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa “Pak Haji mana” dan dijawab oleh terdakwa “Keluar Tadi, gak tau kemana”, dan Saksi mendekati terdakwa dengan jarak sekira ± 2 meter dan Saksi melihat ada darah di kaki terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa “Kamu apain Pak haji” namun tidak dijawab oleh terdakwa dan hanya mengeluarkan pisau dari saku belakang terdakwa, kemudian Saksi megeretak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan skop yang Saksi bawa dari depan dan kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban dan akan bertanggungjawab kemudian saksi membawa keluar terdakwa dari dalam rumah korban dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian membawa terdakwa ke kantor kepolisian untuk diamankan dan diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 055/VER/XI/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Ginting selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa seseorang:

Nama : ABDULLAH
Tempat lahir : TANETEA, 05 Juni 1967
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA/MAKASSAR
Alamat : DESA TEPIAN BATANG RT 10 KEC. TANAH GROGOT
KAB. PASER KALTIM

Dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki – laki berusia lima puluh enam tahun titik
2. Terdapat luka robek pada dahi koma kepala belakang kanan koma leher kiri koma punggung kanan koma dada dan pergelangan tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam titik
3. Kelainan pada poin nomor dua diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsy titik

Bahwa berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6401-KM-13112023 tanggal 13 november 2023 yang menyatakan bahwa di paser tanggal 8 November 2023 telah meninggal seseorang bernama ABDULLAH.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZNUR WAHYUDHIN Bin MUHAMMAD RIZAL pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah korban ABDULLAH yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Panjaitan Desa Tepian Batang RT. 10 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15:00 WITA terdakwa disuruh oleh korban untuk memperbaiki pintu toko milik korban yang berada di dekat rumah korban yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Desa Tepian Batang RT. 10 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian sekitar ba'da magrib terdakwa datang ke rumah korban dan melihat korban sedang memperbaiki pintu toko kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan membantu memperbaiki pintu toko tersebut kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "coba kamu akal-akalin gimana kah, itu kalau misalnya KIPLI yang memperbaiki paling ga sampai 5 menit selesai" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "panggil aja KIPLI nya kesini untuk memperbaiki" dan korban mengatakan "yaudah kalau gabisa diperbaiki besok panggil tukang pintu aja" dan beberapa saat kemudian ada adik dari terdakwa datang ke toko milik korban untuk mengambil galon kemudian korban kembali mengatakan kepada terdakwa "kenapa SYAHRUL itu kaya orang beleng – beleng ga jelas kerjanya cuman keliling – keliling aja malam – malam disuruh kerja gabisa apa-apa terus kalau misalnya nanti ga punya uang atau kehabisan beras bangun tidur kelaparan pasti pikirannya nyuri" mendengar perkataan korban tersebut terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan mengatakan kepada korban "kalau cuman masalah makan Alhamdulillah kami ga pernah kelaparan", dan selanjutnya karena pintu tidak bisa diperbaiki kemudian korban pergi dari toko untuk melaksanakan sholat isya' dan terdakwa membereskan peralatan yang digunakan untuk memperbaiki pintu, kemudian terdakwa pergi ke samping rumah untuk mencuci tangan yang kotor akibat terkena oli dan pada saat terdakwa mencuci tangan, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dengan Panjang ± 20 (dua puluh) cm terletak di samping garasai mobil pada kotak perkakas kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa yang berada dalam keadaan emosi memutuskan untuk masuk kedalam rumah korban melalui toko kemudian terdakwa menuju ke kamar korban dan terdakwa melihat korban masih melaksanakan sholat, selanjutnya korban kembali keluar rumah melalui toko dan terdakwa duduk di samping toko milik korban selama ± 2 (dua) menit, selanjutnya korban kembali masuk ke rumah korban melalui toko dan menuju ke kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



terdakwa yang masih dalam keadaan emosi memukul –ukul tembok kamar mandi sambil menangis kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan menuju kembali ke kamar korban dan terdakwa melihat korban telah selesai melaksanakan sholat.

Bahwa setelah terdakwa melihat korban telah selesai melaksanakan sholat kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “saya tidak tahan lagi om kalau seperti ini” selanjutnya korban mengatakan “kenapa yud?”, kemudian terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korban hingga menyebabkan korban terjatuh ke kasur selanjutnya pada saat korban masih berada diatas kasur, terdakwa langsung menindih dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan, dan korban sempat melawan terdakwa dengan mencekik terdakwa dan menggigit tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dengan Panjang ± 20 (dua puluh) cm yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa menusuk korban pada bagian dada sebelah kanan sebanyak ± 5 (lima) kali selanjutnya pisau tersebut terlepas dan terjatuh disamping korban kemudian pisau tersebut diambil oleh korban dan digunakan korban untuk menusuk betis sebelah kanan terdakwa selanjutnya korban mencoba untuk menusuk dada terdakwa namun pisau tersebut ditangkap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sampai tangan terdakwa terluka setelah itu pisau diambil kembali oleh terdakwa dan pada saat korban berbalik badan dikasur untuk pergi dari kamar, terdakwa langsung menusuk leher belakang, punggung belakang sebelah kanan dan kepala bagian belakang korban kemudian terdakwa membalik badan korban hingga korban terjatuh ke lantai dan pada saat korban berada dilantai dengan posisi telentang, terdakwa kembali menusuk korban dibagian kepala dan dada korban hingga pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban patah dan terjatuh dilantai kemudian korban menarik baju milik terdakwa hingga robek kemudian terdakwa memukul korban pada bagian muka hingga korban tidak ada perlawanan, selanjutnya terdakwa menarik selimut menutupi muka korban dan terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian terdakwa keluar lewat dapur dan mengambil pisau yang ada didapur untuk membela diri dan pada saat didapur terdakwa bertemu dengan Saksi RASYID SIDIEK Bin ARSYAD kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa “Pak Haji mana” dan dijawab oleh terdakwa “Keluar Tadi, gak tau kemana”, dan Saksi mendekati terdakwa dengan jarak sekira ± 2 meter dan Saksi melihat ada darah di kaki terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa “Kamu apain Pak haji” namun tidak dijawab oleh terdakwa dan hanya mengeluarkan pisau dari saku belakang terdakwa, kemudian Saksi megeretak terdakwa menggunakan skop yang Saksi bawa dari depan dan kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kemudian saksi membawa keluar terdakwa dari dalam rumah korban dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian membawa terdakwa ke kantor kepolisian untuk diamankan dan diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 055/VER/XI/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Ginting selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa seseorang :

Nama : ABDULLAH
Tempat lahir : TANETEA, 05 Juni 1967
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA/MAKASSAR
Alamat : DESA TEPIAN BATANG RT 10 KEC. TANAH GROGOT
KAB. PASER KALTIM

Dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki – laki berusia lima puluh enam tahun titik
2. Terdapat luka robek pada dahi koma kepala belakang kanan koma leher kiri koma punggung kanan koma dada dan pergelangan tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam titik
3. Kelainan pada poin nomor dua diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsy titik

Bahwa berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6401-KM-13112023 tanggal 13 november 2023 yang menyatakan bahwa di paser tanggal 8 November 2023 telah meninggal seseorang bernama ABDULLAH.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIZNUR WAHYUDHIN Bin MUHAMMAD RIZAL pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah korban ABDULLAH yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Desa Tepian Batang RT. 10 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***penganiayaan yang menyebabkan kematian*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 15:00 WITA terdakwa disuruh oleh korban untuk memperbaiki pintu toko milik korban yang berada di dekat rumah korban yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Desa Tepian Batang RT. 10 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian sekitar ba'da magrib terdakwa datang ke rumah korban dan melihat korban sedang memperbaiki pintu toko kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan membantu memperbaiki pintu toko tersebut kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "coba kamu akal-akalin gimana kah, itu kalau misalnya KIPLI yang memperbaiki paling ga sampai 5 menit selesai" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "panggil aja KIPLI nya kesini untuk memperbaiki" dan korban mengatakan "yaudah kalau gabisa diperbaiki besok panggil tukang pintu aja" dan beberapa saat kemudian ada adik dari terdakwa datang ke toko milik korban untuk mengambil galon kemudian korban kembali mengatakan kepada terdakwa "kenapa SYAHRUL itu kaya orang beleng – beleng ga jelas kerjanya cuman keliling – keliling aja malam – malam disuruh kerja gabisa apa-apa terus kalau misalnya nanti ga punya uang atau kehabisan beras bangun tidur kelaparan pasti pikirannya nyuri" mendengar perkataan korban tersebut terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan mengatakan kepada korban "kalau cuman masalah makan Alhamdulillah kami ga pernah kelaparan", dan selanjutnya karena pintu tidak bisa diperbaiki kemudian korban pergi dari toko untuk melaksanakan sholat isya' dan terdakwa membereskan peralatan yang digunakan untuk memperbaiki pintu, kemudian terdakwa pergi ke samping rumah untuk mencuci tangan yang kotor akibat terkena oli dan pada saat terdakwa mencuci tangan, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dengan Panjang ± 20 (dua puluh) cm terletak di samping garasai mobil pada kotak perkakas kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa yang berada dalam keadaan emosi memutuskan untuk masuk kedalam rumah korban melalui toko kemudian terdakwa menuju ke kamar korban dan terdakwa melihat korban masih melaksanakan sholat, selanjutnya korban kembali keluar rumah melalui toko dan terdakwa duduk di samping toko milik korban selama ± 2 (dua) menit, selanjutnya korban kembali masuk ke rumah korban melalui toko dan menuju ke kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi terdakwa yang masih dalam keadaan emosi memukul – mukul tembok kamar mandi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



sambil menangis kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan menuju kembali ke kamar korban dan terdakwa melihat korban telah selesai melaksanakan sholat.

Bahwa setelah terdakwa melihat korban telah selesai melaksanakan sholat kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "saya tidak tahan lagi om kalau seperti ini" selanjutnya korban mengatakan "kenapa yud ?", kemudian terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri korban hingga menyebabkan korban terjatuh ke kasur selanjutnya pada saat korban masih berada diatas kasur, terdakwa langsung menindih dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan, dan korban sempat melawan terdakwa dengan mencekik terdakwa dan menggigit tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dengan Panjang \pm 20 (dua puluh) cm yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa menusuk korban pada bagian dada sebelah kanan sebanyak \pm 5 (lima) kali selanjutnya pisau tersebut terlepas dan terjatuh disamping korban kemudian pisau tersebut diambil oleh korban dan digunakan korban untuk menusuk betis sebelah kanan terdakwa selanjutnya korban mencoba untuk menusuk dada terdakwa namun pisau tersebut ditangkap oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sampai tangan terdakwa terluka setelah itu pisau diambil kembali oleh terdakwa dan pada saat korban berbalik badan dikasur untuk pergi dari kamar, terdakwa langsung menusuk leher belakang, punggung belakang sebelah kanan dan kepala bagian belakang korban kemudian terdakwa membalik badan korban hingga korban terjatuh ke lantai dan pada saat korban berada dilantai dengan posisi telentang, terdakwa kembali menusuk korban dibagian kepala dan dada korban hingga pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban patah dan terjatuh dilantai kemudian korban menarik baju milik terdakwa hingga robek kemudian terdakwa memukul korban pada bagian muka hingga korban tidak ada perlawanan, selanjutnya terdakwa menarik selimut menutupi muka korban dan terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian terdakwa keluar lewat dapur dan mengambil pisau yang ada didapur untuk membela diri dan pada saat didapur terdakwa bertemu dengan Saksi RASYID SIDIEK Bin ARSYAD kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa "Pak Haji mana" dan dijawab oleh terdakwa "Keluar Tadi, gak tau kemana", dan Saksi mendekati terdakwa dengan jarak sekira \pm 2 meter dan Saksi melihat ada darah di kaki terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa "Kamu apain Pak haji" namun tidak dijawab oleh terdakwa dan hanya mengeluarkan pisau dari saku belakang terdakwa, kemudian Saksi megeretak terdakwa menggunakan skop yang Saksi bawa dari depan dan kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban dan akan bertanggungjawab kemudian saksi membawa keluar terdakwa dari dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian membawa terdakwa ke kantor kepolisian untuk diamankan dan diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 055/VER/XI/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Ginting selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser telah memeriksa seseorang :

Nama : ABDULLAH
Tempat lahir : TANETEA, 05 Juni 1967
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA/MAKASSAR
Alamat : DESA TEPIAN BATANG RT 10 KEC. TANAH GROGOT KAB. PASER KALTIM

Dengan hasil/kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki – laki berusia lima puluh enam tahun titik
2. Terdapat luka robek pada dahi koma kepala belakang kanan koma leher kiri koma punggung kanan koma dada dan pergelangan tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam titik
3. Kelainan pada poin nomor dua diatas dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsy titik

Bahwa berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6401-KM-13112023 tanggal 13 november 2023 yang menyatakan bahwa di paser tanggal 8 November 2023 telah meninggal seseorang bernama ABDULLAH.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isahriah binti Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Tepian Batang Rt.010 Desa Tepian Batang, Kecamatan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim;

- Bahwa Saksi yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah bapak kandung Saksi yaitu Sdr. Abdullah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut dengan menggunakan benda tajam yaitu pisau yang ditusukkan ke badan Saksi Abdullah berulang kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi di hubungi oleh tetangga Saksi Sdri. Eli yang memberitahukan kepada Saksi "kamu jangan pulang dulu soalnya bapakmu lagi kelahi sama keponakannya itu, langsung ke rumahku aja" kemudian Saksi langsung ke rumah Sdri. Eli dan melihat di rumah Saksi sudah rame orang kemudian Saksi di beritahu bahwa bapak Saksi yakni Sdr. Abdullah di tusuk menggunakan benda tajam berupa pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan/penikaman terhadap bapak Saksi Sdr. Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik benda tajam berupa pisau yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bagian mana saja Terdakwa menusuk korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rasyid Sidiek bin Arsyad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Rumah Korban Desa Tepian Batang Rt. 010 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Sdr. Abdullah;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban pada saat Saksi ngekos di tempat korban sekitar tanggal 26 Februari 2023 dan Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya Saksi berada di kos yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.05 WITA Saksi mendengar suara jeritan seorang laki-laki dari rumah korban, setelah itu Saksi keluar dari kos menuju ke depan rumah korban, kemudian Saksi bertemu dengan istri korban Sdr. Mariyam, setelah itu Saksi bertanya kepada istri korban Sdr. Mariyam "Ada apa bu Haji?" dan di jawab oleh istri korban Sdr. Mariyam "Keponakanku Sid, kesurupan kali", setelah itu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menuju jendela yang berada disamping rumah korban dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menduduki perut korban kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah atas korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi melihat korban sempat menangkis tusukan Terdakwa, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu toko dan Saksi mencari Terdakwa dan Saksi melihat bercak darah yang ada di lantai rumah milik korban di dapur kemudian Saksi mengunci pintu dapur dan Saksi kembali ke depan kemudian Saksi kembali ke dapur dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang gantungan baju yang di sisi belakang dapur kemudian Saksi bertanya kepada pelaku "Pak Haji mana?" dan dijawab oleh pelaku "Keluar tadi, gak tau ke mana", dan Saksi mendekati Terdakwa dengan jarak sekira + 2 (dua) meter dan Saksi melihat ada darah di kaki Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu apain Pak haji?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan hanya mengeluarkan pisau dari saku belakang Terdakwa, kemudian Saksi menggertak Terdakwa menggunakan skop yang Saksi bawa dari depan dan kemudian Terdakwa meminta ampun dan Terdakwa mengakui Saksi yang melakukan dan Saksi membawa keluar Terdakwa selanjutnya Saksi dudukkan di depan rumah korban dan meminta pertolongan warga. Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah mencari korban dan mendapati korban di dalam kamar dengan posisi separuh bersandar antara kursi dan lantai yang sudah tertutup oleh kain kemudian Saksi buka kain tersebut dan Saksi melihat korban sudah tidak bernafas sekitar pukul 20.21 WITA;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu melalui jendela samping rumah milik korban cara Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menduduki perut korban dan kemudian menusukkan senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas melihat tubuh bagian mana saja yang ditusuk oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa membelakangi jendela tempat Saksi melihat Terdakwa menduduki perut korban dan melakukan penusukan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusuk korban menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saat kejadian yang ada ditempat kejadian yaitu Saksi sendiri dan istri korban Sdr. Mariyam;
- Bahwa Saksi melihat korban sempat menangkis pada saat Terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk korban masih tertancap di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban saat Saksi menemukan korban;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang mana untuk 1 (satu) bilah pisau tersebutlah yang di gunakan oleh pelaku untuk menusuk korban dan untuk 1 (satu) lembar baju gamis berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam dan abu abu dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu yang digunakan oleh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa:

- *Visum et repertum* Nomor: 055/VER/XI/2023 tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Kristina Ginting selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser, yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Abdullah dengan hasil terdapat luka robek pada dahi, kepala belakang kanan, leher kiri, punggung kanan, dada, dan pergelangan tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;
- Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-13112023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban Abdullah telah meninggal pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia di rumah yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Desa Tepian Batang, RT. 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah paman Terdakwa sendiri Sdra. Abdullah;
- Bahwa Terdakwa menusuk badan korban Abdullah berkali-kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Abdullah adalah milik paman Terdakwa yang disimpan dalam kotak perkakas yang berada di bagian rumah belakang garasi mobil;
- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menusuk korban Abdullah adalah karena merasa sakit hati kepada korban karena sering direndahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau bergerigi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menusuk ke bagian punggung belakang, lengan sebelah kanan, dada depan dan perut korban;
- Bahwa saat Terdakwa menusuk korban, korban ada melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau yang sama sehingga melukai Terdakwa pada bagian jari tangan dan betis sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban di dalam kamar yang biasa digunakan oleh korban Abdullah untuk melaksanakan shalat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Terdakwa awalnya disuruh datang ke rumah korban Abdullah sekitar pukul 15.00 WITA dengan tujuan untuk memperbaiki pintu yang berada di toko. Terdakwa datang setelah maghrib sesampainya di sana korban Abdullah sudah mengerjakan pintu yang rusak, Terdakwa mendatangi korban, langsung membantu memperbaiki pintu namun tidak bisa diperbaiki korban Abdullah berkata "itu paling per nya aja yang lepas" kemudian Terdakwa senter ke dalam tetapi per nya tidak bermasalah korban Abdullah berkata "coba kamu akal-akalin gimana kah, itu kalau misalnya Kipli yang memperbaiki paling ga sampai 5 (lima) menit selesai" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "panggil aja Kipli ke sini untuk memperbaiki" Korban Abdullah menyampaikan "ya sudah kalau gak bisa diperbaiki besok panggil tukang pintu aja" sambil Terdakwa berbicara dengan Korban, adik Terdakwa yakni Sdra. Syahrul Ramadhani datang untuk mengambil galon kemudian langsung pulang, setelah pulang Korban Abdullah berkata "kenapa Syahrul itu kaya orang beleng-beleng ga jelas kerjanya cuma keliling-keliling saja malam-malam disuruh kerja gak bisa apa-apa terus kalau misalnya nanti gak punya uang atau kehabisan beras bangun tidur kelaparan pasti pikirannya nyuri". Perkataan itu yang membuat Terdakwa emosi dan sakit hati, kemudian Terdakwa berkata "kalau cuma masalah makan Alhamdulillah kami gak pernah kelaparan" Korban Abdullah berkata "kita kan gak tahu nanti". Setelah itu Korban Abdullah sholat Isya dan Terdakwa bersih-bersih perkakas kemudian menyimpannya di dekat toko selanjutnya Terdakwa mencuci tangan karena penuh oli disamping garasi mobil di situ Terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dan mengambilnya disimpan di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam melalui warung Terdakwa bilang ke tante Terdakwa untuk numpang ke kamar mandi, Terdakwa sempat menangis di dalam kamar mandi sambil memukul-mukul dinding dan cuci muka. Saat itu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa kalut serta ragu-ragu sempat keluar ke depan dan berpikir “udah lakuin aja”. Setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar tempat korban Abdullah sedang melaksanakan solat. Terdakwa lalu menunggu sampai korban selesai sholat, begitu selesai salam Terdakwa berkata kepada korban “saya sakit hati sudah tidak kuat kalau begini” selanjutnya korban Abdullah berkata “kenapa, Yud?”, Terdakwa langsung memukul korban terjatuh ke kasur, kemudian Terdakwa memegang leher korban sambil memukul korban di bagian pipi. Saat itu korban memegang baju Terdakwa dan menggigit tangan Terdakwa hingga terkelupas, spontan Terdakwa menarik 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk korban beberapa kali pada bagian dada sebelah kanan, setelah itu pisau tersebut lepas langsung diambil oleh korban Abdullah kemudian korban menusuk betis Terdakwa sebelah kanan selanjutnya mencoba untuk menusuk dada Terdakwa namun pisaunya Terdakwa tangkap sampai tangan Terdakwa luka setelah itu tangan korban Terdakwa gigit, pisau Terdakwa ambil kembali pada saat itu korban berbalik badan di kasur untuk pergi dari kamar namun Terdakwa langsung menusuk punggung korban sampai mengenai leher dan kepala, kemudian korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas setelah itu Terdakwa tusuk perutnya sebanyak beberapa kali dan Terdakwa tusuk bahunya, saat itu pisau tersebut patah korban menarik baju milik Terdakwa hingga robek kemudian Terdakwa memukul pada bagian bibir sebelah kiri hingga robek setelah itu korban tidak ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa menarik selimut menutupi muka korban dan Terdakwa mematikan lampu kamar. Kemudian Terdakwa keluar lewat dapur dan mengambil pisau yang ada di dapur untuk membela diri dan pada saat di dapur, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rasyid Sidiq. Saksi Rasyid Sidiq bertanya kepada Terdakwa “Pak Haji mana?” dan dijawab oleh Terdakwa “Keluar tadi, gak tahu ke mana.” Lalu Saksi Rasyid Sidiq mendekati Terdakwa dan bertanya lagi “kamu apain Pak Haji?” namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengeluarkan pisau dari saku belakang Terdakwa, kemudian Saksi Rasyid Sidiq menggertak Terdakwa menggunakan sekop. Lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah menusuk korban Abdullah dan akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergerigi dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm;
- b) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm;
- c) 1 (satu) lembar baju gamis berwarna abu-abu;
- d) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam dan abu-abu;
- e) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Terdakwa awalnya disuruh datang ke rumah korban Abdullah sekitar pukul 15.00 WITA dengan tujuan untuk memperbaiki pintu yang berada di toko. Terdakwa datang setelah maghrib sesampainya di sana korban Abdullah sudah mengerjakan pintu yang rusak, Terdakwa mendatangi korban, langsung membantu memperbaiki pintu namun tidak bisa diperbaiki korban Abdullah berkata "itu paling per nya aja yang lepas" kemudian Terdakwa senter ke dalam tetapi per nya tidak bermasalah korban Abdullah berkata "coba kamu akal-akalin gimana kah, itu kalau misalnya Kipli yang memperbaiki paling gak sampai 5 (lima) menit selesai" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "panggil aja Kipli nya ke sini untuk memperbaiki" Korban Abdullah menyampaikan "ya sudah kalau gak bisa diperbaiki besok panggil tukang pintu aja" sambil Terdakwa berbicara dengan Korban, adik Terdakwa yakni Sdra. Syahrul Ramadhani datang untuk mengambil galon kemudian langsung pulang, setelah pulang Korban Abdullah berkata "kenapa Syahrul itu kaya orang beleng-beleng gak jelas kerjanya cuman keliling-keliling saja malam-malam disuruh kerja gak bisa apa-apa terus kalau misalnya nanti gak punya uang atau kehabisan beras bangun tidur kelaparan pasti pikirannya nyuri". Perkataan itu yang membuat Terdakwa emosi dan sakit hati, kemudian Terdakwa berkata "kalau cuman masalah makan Alhamdulillah kami ga pernah kelaparan" Korban Abdullah berkata "kita kan gak tahu nanti". Setelah itu Korban Abdullah sholat Isya dan Terdakwa bersih-bersih perkakas kemudian menyimpannya di dekat toko selanjutnya Terdakwa mencuci tangan karena penuh oli disamping garasi mobil di situ Terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dan mengambilnya disimpan di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam melalui warung Terdakwa bilang ke tante Terdakwa untuk numpang ke kamar mandi, Terdakwa sempat menangis di dalam kamar mandi sambil memukul-mukul dinding dan cuci muka. Saat itu Terdakwa merasa kalut serta ragu-ragu sempat keluar ke depan dan berpikir "udah lakuin aja". Setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan langsung



masuk ke kamar tempat korban Abdullah sedang melaksanakan solat. Terdakwa lalu menunggu sampai korban selesai sholat, begitu selesai salam Terdakwa berkata kepada korban "Saya sakit hati sudah tidak kuat kalau begini" selanjutnya korban Abdullah berkata "kenapa Yud?", Terdakwa langsung memukul korban terjatuh ke kasur, kemudian Terdakwa memegang leher korban sambil memukul korban di bagian pipi. Saat itu korban memegang baju Terdakwa dan menggigit tangan Terdakwa hingga terkelupas, spontan Terdakwa menarik 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk korban beberapa kali pada bagian dada sebelah kanan, setelah itu pisau tersebut lepas langsung diambil oleh korban Abdullah kemudian korban menusuk betis Terdakwa sebelah kanan selanjutnya mencoba untuk menusuk dada Terdakwa namun pisaunya Terdakwa tangkap sampai tangan Terdakwa luka setelah itu tangan korban Terdakwa gigit, pisau Terdakwa ambil kembali pada saat itu korban berbalik badan di kasur untuk pergi dari kamar namun Terdakwa langsung menusuk punggung korban sampai mengenai leher dan kepala, kemudian korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas setelah itu Terdakwa tusuk perutnya sebanyak beberapa kali dan Terdakwa tusuk bahunya, saat itu pisau tersebut patah korban menarik baju milik Terdakwa hingga robek kemudian Terdakwa memukul pada bagian bibir sebelah kiri hingga robek setelah itu korban tidak ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa menarik selimut menutupi muka korban dan Terdakwa mematikan lampu kamar. Kemudian Terdakwa keluar lewat dapur dan mengambil pisau yang ada di dapur untuk membela diri dan pada saat di dapur, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rasyid Sidiek. Saksi Rasyid Sidiek bertanya kepada Terdakwa "Pak Haji mana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Keluar tadi, gak tahu ke mana." Lalu Saksi Rasyid Sidiek mendekati Terdakwa dan bertanya lagi "kamu apain Pak Haji?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengeluarkan pisau dari saku belakang Terdakwa, kemudian Saksi Rasyid Sidiek menggertak Terdakwa menggunakan sekop. Lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah menusuk korban Abdullah dan akan bertanggung jawab;

- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et repertum* Nomor: 055/VER/XI/2023 tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Kristina Ginting selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Abdullah dengan hasil terdapat luka robek pada dahi, kepala belakang kanan, leher kiri, punggung kanan, dada, dan pergelangan tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-13112023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, diketahui Korban Abullah telah meninggal pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **RIZNUR WAHYUDHIN BIN MUHAMMAD RIZAL** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menyadari dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka hal tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa “dengan rencana terlebih dahulu” berarti pelaku perbuatan memiliki waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang, meskipun cuma sebentar, sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan menghilangkan kehidupan pada diri seseorang sehingga orang tersebut kehilangan fungsi seluruh anggota badannya disebabkan ketiadaan nyawa atau roh di dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Terdakwa awalnya disuruh datang ke rumah korban Abdullah sekitar pukul 15.00 WITA dengan tujuan untuk memperbaiki pintu yang berada di toko. Terdakwa datang setelah maghrib sesampainya di sana korban Abdullah sudah mengerjakan pintu yang rusak, Terdakwa mendatangi korban, langsung membantu memperbaiki pintu namun tidak bisa diperbaiki korban Abdullah berkata “itu paling per nya aja yang lepas” kemudian Terdakwa senter ke dalam tetapi per nya tidak bermasalah korban Abdullah berkata “coba kamu akal-akalin gimana kah, itu kalau misalnya Kipli yang memperbaiki paling gak sampai 5 (lima) menit selesai” selanjutnya Terdakwa menyampaikan “panggil aja Kipli nya ke sini untuk memperbaiki” Korban Abdullah menyampaikan “ya sudah kalau gak bisa diperbaiki besok panggil tukang pintu aja” sambil Terdakwa berbicara dengan Korban, adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni Sdra. Syahrul Ramadhani datang untuk mengambil galon kemudian langsung pulang, setelah pulang Korban Abdullah berkata “kenapa Syahrul itu kaya orang beleng-beleng ga jelas kerjanya cuman keliling-keliling aja malam-malam disuruh kerja ga bisa apa-apa terus kalau misalnya nanti ga punya uang atau kehabisan beras bangun tidur kelaparan pasti pikirannya nyuri”. Perkataan itu yang membuat Terdakwa emosi dan sakit hati, kemudian Terdakwa berkata “kalau cuman masalah makan Alhamdulillah kami gak pernah kelaparan” Korban Abdullah berkata “kita kan gak tahu nanti”. Setelah itu Korban Abdullah sholat Isya dan Terdakwa bersih-bersih perkakas kemudian menyimpannya di dekat toko selanjutnya Terdakwa mencuci tangan karena penuh oli disamping garasi mobil di situ Terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi dan mengambilnya disimpan di pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam melalui warung Terdakwa bilang ke tante Terdakwa untuk numpang ke kamar mandi, Terdakwa sempat menangis di dalam kamar mandi sambil memukul-mukul dinding dan cuci muka. Saat itu Terdakwa merasa kalut serta ragu-ragu sempat keluar ke depan dan berpikir “udah lakuin aja”. Setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar tempat korban Abdullah sedang melaksanakan solat. Terdakwa lalu menunggu sampai korban selesai sholat, begitu selesai salam Terdakwa berkata kepada korban “saya sakit hati sudah tidak kuat kalau begini” selanjutnya korban Abdullah berkata “kenapa, Yud?”, Terdakwa langsung memukul korban terjatuh ke kasur, kemudian Terdakwa memegang leher korban sambil memukul korban di bagian pipi. Saat itu korban memegang baju Terdakwa dan menggigit tangan Terdakwa hingga terkelupas, spontan Terdakwa menarik 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergerigi yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk korban beberapa kali pada bagian dada sebelah kanan, setelah itu pisau tersebut lepas langsung diambil oleh korban Abdullah kemudian korban menusuk betis Terdakwa sebelah kanan selanjutnya mencoba untuk menusuk dada Terdakwa namun pisaunya Terdakwa tangkap sampai tangan Terdakwa luka setelah itu tangan korban Terdakwa gigit, pisau Terdakwa ambil kembali pada saat itu korban berbalik badan di kasur untuk pergi dari kamar namun Terdakwa langsung menusuk punggung korban sampai mengenai leher dan kepala, kemudian korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas setelah itu Terdakwa tusuk perutnya sebanyak beberapa kali dan Terdakwa tusuk bahunya, saat itu pisau tersebut patah korban menarik baju milik Terdakwa hingga robek kemudian Terdakwa memukul pada bagian bibir sebelah kiri hingga robek setelah itu korban tidak ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa menarik selimut menutupi muka korban dan Terdakwa mematikan lampu kamar. Kemudian Terdakwa keluar lewat dapur dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



mengambil pisau yang ada di dapur untuk membela diri dan pada saat di dapur, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rasyid Sidiek. Saksi Rasyid Sidiek bertanya kepada Terdakwa "Pak Haji mana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Keluar tadi, gak tahu ke mana." Lalu Saksi Rasyid Sidiek mendekati Terdakwa dan bertanya lagi "Kamu apain Pak Haji?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengeluarkan pisau dari saku belakang Terdakwa, kemudian Saksi Rasyid Sidiek menggertak Terdakwa menggunakan sekop. Lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sudah menusuk korban Abdullah dan akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 055/VER/XI/2023 tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Kristina Ginting selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Paser, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Abdullah dengan hasil terdapat luka robek pada dahi, kepala belakang kanan, leher kiri, punggung kanan, dada, dan pergelangan tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-13112023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, diketahui Korban Abdullah telah meninggal pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa apabila hasil *visum et repertum* dan Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-13112023 dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Abdullah menggunakan pisau sebanyak beberapa kali di daerah kepala, leher dan dada korban Abdullah hingga menimbulkan luka robek, telah menyebabkan korban Abdullah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kepala, leher dan dada merupakan bagian vital pada tubuh manusia yang apabila ditusuk atau dilukai menggunakan pisau akan menimbulkan akibat fatal yang dapat menyebabkan kematian, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Abdullah menggunakan pisau beberapa kali di daerah kepala, leher dan dada memang sengaja ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian di atas Majelis Hakim menilai niat atau kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Abdullah telah muncul ketika Terdakwa menemukan dan mengambil pisau bergerigi di dekat garasi dan menyimpannya di pinggang Terdakwa. Majelis Hakim menilai ada jeda



waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dapat memikirkan kembali perbuatan yang akan dilakukannya sejak saat timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Abdullah yaitu ketika Terdakwa mengambil pisau, hingga saat Terdakwa melakukan perbuatannya, karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa sempat pergi ke kamar mandi dan menunggu korban Abdullah selesai solat selama beberapa saat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak karena terpaksa dan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan penerapan pasal 340 KUHP dimana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, Majelis Hakim dengan berpegang pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, berpendapat bahwa pasal yang paling tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah Pasal 340 KUHP sebagaimana telah dijelaskan dan telah terbukti masing-masing unsurnya di dalam uraian pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun karena perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi omongan korban yang merendahkan harkat martabat Terdakwa dan keluarga, serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya masa pidana yang paling pantas diberikan kepada Terdakwa sesuai kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menurut Majelis akan dapat memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergerigi dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm; 1 (satu) lembar baju gamis berwarna abu-abu; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam dan abu-abu; dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riznur Wahyudhin Bin Muhammad Rizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergerigi dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm;
 - b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm;
 - c. 1 (satu) lembar baju gamis berwarna abu-abu;
 - d. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam dan abu-abu;
 - e. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tgt